

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP 2023, KUHP Lama, dan Hukum Pidana Islam

Mizaj Zanjabila Haq¹, Carlos Afonso Barreto²

¹Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

²Universidade Da Paz 'University of Peace' UNPAZ, Timor Leste

Email Korespondensi: mizaj35@gmail.com

Submission:

2026-04-07

Review:

2026-04-21

Accepted:

2026-04-29

Publish:

2026-04-30

ABSTRACT; This article examines the legal regulation of adultery in three different legal frameworks: the Indonesian Criminal Code 2023, the former colonial Criminal Code (WvS), and Islamic criminal law. The 2023 Criminal Code expands the definition of adultery compared to the old code, which limited adultery to married individuals. Islamic criminal law, on the other hand, places adultery as a serious offense within the category of hudud with strict evidentiary requirements. This comparative study highlights the differences in legal orientation, societal values, and philosophical foundations of each regulatory system. Ultimately, the study argues that changes in adultery regulation reflect broader moral, social, and political dynamics in Indonesian society.

Keywords: Adultery, KUHP 2023, WvS, Islamic Criminal Law, Comparative Study

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan besar dalam berbagai delik, salah satunya adalah tindak pidana perzinaan. Perzinaan merupakan isu sensitif yang selalu berada pada persimpangan antara moralitas, nilai agama, dan politik hukum negara. KUHP lama (WvS) selama puluhan tahun dikritik karena terlalu sempit dalam memaknai zina, namun revisi yang dihadirkan KUHP 2023 justru menimbulkan perdebatan baru yang tidak kalah intens.¹

Dalam konteks sosial Indonesia, perzinaan bukan hanya dianggap sebagai perbuatan tercela secara moral, tetapi juga dipandang dapat mengancam institusi keluarga. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar negara memberikan perlindungan yang lebih tegas terhadap institusi perkawinan. Di sisi lain, sebagian masyarakat memandang kriminalisasi perzinaan secara luas dapat berpotensi pada pembatasan ruang privat warga negara.²

Kajian ini menjadi relevan karena perubahan rumusan delik dalam KUHP 2023 mengundang pertanyaan mengenai arah politik hukum Indonesia, serta bagaimana posisi hukum pidana Islam sebagai salah satu referensi moral dan normatif dalam masyarakat.³ Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP 2023 dan KUHP lama? Bagaimana konsep perzinaan dalam hukum pidana Islam? Apa orientasi dan dasar filosofis yang membedakan ketiga sistem hukum tersebut?⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP 2023 dan KUHP lama, serta literatur fikih klasik dan kontemporer mengenai hudud. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis, yaitu memaparkan rumusan aturan kemudian mengevaluasi perbedaannya berdasarkan teori hukum dan perkembangan social.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perzinaan dalam Rezim KUHP Baru

KUHP 2023 memperluas definisi perzinaan. Pasal 411 dan 412 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sahnya dapat dipidana, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Keberlakuan pasal ini bersifat delik aduan absolut, yaitu hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak keluarga terdekat.⁶

Perluasan definisi ini menunjukkan orientasi moralitas keluarga sebagai basis pertimbangan pembentuk undang-undang. Negara dianggap memiliki kepentingan untuk menjaga tatanan keluarga, sehingga hubungan seksual di luar perkawinan dipandang layak untuk dipidana. Namun, ketentuan ini tetap menuai kritik karena dianggap berpotensi menimbulkan over-criminalization dan memperbesar intervensi

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ibid

³ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, ibid

⁴ Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tanpa tahun.

⁵ Audah, Abd al-Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999.

⁶ Busyro Muqoddas. *Hukum Islam dan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2015.

negara terhadap ruang privat.⁷

Pengaturan Perzinaan dalam KUHP Lama (WvS)

Berbeda dengan KUHP 2023, KUHP lama hanya mempidanakan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah terikat perkawinan. Pasal 284 WvS menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia: (a) telah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan orang lain, atau (b) membantu orang yang telah menikah untuk melakukan zina.⁸

Ruangan yang sempit ini berasal dari tradisi hukum Belanda yang menempatkan zina sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, bukan moralitas umum. Oleh karena itu, pihak yang belum menikah tidak dapat dipidana meskipun melakukan hubungan seksual suka sama suka.⁹

Model pengaturan ini dianggap tidak lagi mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki nilai moral dan agama yang lebih kuat, sehingga banyak kelompok menuntut perluasan definisi perzinaan.¹⁰

Konsep Zina dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan bagian dari hudud, yaitu kategori tindak pidana berat dan memiliki ketentuan sanksi yang bersifat tetap. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad nikah yang sah.¹¹

Namun, berbeda dari hukum positif, hukum pidana Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat: harus terdapat empat orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan tersebut secara langsung. Alternatifnya adalah pengakuan pelaku sebanyak empat kali. Jika syarat pembuktian tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dikenakan hudud tetapi dapat dikenai takzir sesuai kebijakan hakim.¹²

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam menempatkan zina sebagai tindak pidana berat, implementasinya justru sangat hati-hati untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Analisis Perbandingan Filosofi Ketiga Sistem Pidana Perzinahan

Perbandingan ketiganya menunjukkan perbedaan orientasi yang mencolok. KUHP lama berorientasi pada perlindungan institusi perkawinan, KUHP 2023 berorientasi pada perlindungan moralitas keluarga dan nilai sosial-keagamaan, sementara hukum pidana Islam berorientasi pada penjagaan kehormatan, keturunan, dan moral masyarakat.¹³

Namun, terdapat persamaan bahwa ketiganya memandang zina sebagai tindakan yang merugikan tatanan sosial. Bedanya terletak pada batasan serta cara pembuktiannya. Sistem hukum Islam adalah yang paling ketat dalam pembuktian, sementara KUHP 2023 adalah yang paling luas dalam definisi.¹⁴

KESIMPULAN

Secara umum, KUHP 2023 menghadirkan perubahan penting dalam pengaturan

⁷ Fuady, Munir. *Teori Hukum Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

⁸ Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

⁹ Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.

¹⁰ Lili Rasjidi. *Hukum dan Moral*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

¹² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

¹⁴ Nawawi, Imam. *Rawdah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Minhaj, tanpa tahun.

perzinaan dengan memperluas ruang lingkup deliknya. KUHP lama cenderung sangat sempit karena dipengaruhi sistem hukum kolonial Belanda. Sementara itu, hukum pidana Islam memiliki konsep zina yang sangat tegas namun dibatasi oleh syarat pembuktian yang ketat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum pidana selalu dipengaruhi nilai-nilai moral, budaya, agama, dan politik hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Audah, Abd al-Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999.
- Busyro Muqoddas. *Hukum Islam dan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Lili Rasjidi. *Hukum dan Moral*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nawawi, Imam. *Rawdah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Minhaj, tanpa tahun.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Syaltut, Mahmud. *Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wetboek van Strafrecht (WvS) – KUHP Lama.
- Jurnal Hukum & Pembangunan. “Relevansi Pengaturan Perzinaan dalam Sistem Hukum Indonesia.” Edisi 2020.